

346.064
GAU
t a

Label
Jal-rh

**TINJAUAN YURIDIS STATUS YAYASAN SEBAGAI
BADAN HUKUM BERDASAR UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001
(Studi di Kota Semarang)**

TESIS

Program Studi
Magister Kenotariatan



Disusun Oleh

**D. HERJUNA WISNU GAUTAMA, S.H.
B4B. 000110**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
November, 2002**

TESIS


**TINJAUAN YURIDIS STATUS YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2001
(Studi DiKota Semarang)**

Oleh :
D. Herjuna Wisnu gautama,S.H

B4B000110


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal 24 desember 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



(H. Achmad Busro,SH.Mhum.)


Pembimbing Kedua



(Budi Santoso,SH.MS.)

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan




(Prof. IGN. Sugangga,SH.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, November 2002

Yang menyatakan



(D. Herjuna Wisnu Gautama, SH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan brjudul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS YAYASAN SEBAGIAN BADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2001 Studi Di Kota Semarang.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan disini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **H. Achmad Busro, S.H., Mhum** dan Bapak **Budi Santoso, SH,MS**, selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadi Saputro, dr.Sp.PD (K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak *Prof I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak *R. Suharto, S.H. Mhum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Notaris *BIP Suhendro, SH.* yang telah banyak membantu dan memberi wawasan kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Notaris *Suyanto, SH.* yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2000, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis hingga penyelesaian tesis ini.
10. Pada kesempatan ini penulis haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada ibunda tercinta Sri Hartini, SH, CN yang selalu penulis cintai karena atas

berkat doa restunya yang tiada henti penulis rasakan mengiringi dalam perjalanan hidup.

Guna penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis sangat mengharapkan kritikan, sumbangan pikiran serta saran-saran. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bukan perdata pada khususnya.

Semarang, November 2002

Penulis

ABSTRACT 9

Juridical Review on The status of a Foundation as a Legal Body Based on The Act Number 16 Year 2001. Study in Semarang City. D. Herjuna Wisnu Gautama, SH, Thesis for Postgraduate program of Office of Notary. Diponegoro University Semarang.

The purposes of this research are 1. to examine perfunctorily and understand the practise of the founding of a foundation before and after the presence of Undang-undang Yayasan (The Foundation Regulation), 2. to examine perfunctorily and understand the influence of Undang-undang Yayasan on the existence of the foundation. The problem approach used is sociological juridical with a qualitative analysis.

The founding of a foundation in Indonesia before the presence of Undang-undang Yayasan was only based on the custom, and generally there was no regulation that regulated the foundations. Because of the absence of the regulation that regulated the foundations so the fact showed that in the society there was a tendency of taking the advantage of the foundation for the personal advantage or for getting a profit.

With the ratification of Act Number 16 Year 2001 about foundation, there is clarity to explain what exactly a foundation is all about and a regulation that regulate about foundations. The important thing in that act is that that act awarding a legal body label to a foundation. The presence of the regulation about the founding of a foundation gives a legal certainty to the society.

In the practise, until nowadays the process of the founding of a foundation which is based on Undang-undang Yayasan still cannot be done. It is because there is no Peraturan Pemerintah (The Governmental Regulation) about Pelaksanaan Undang-undang Yayasan (The Implementation of The Foundation Regulation), and the administration facilities in the district office of the Department of Justice and Human Rights.

Putting the Undang-undang Yayasan into effect brings a juridical influence to the existed foundations, based on the Article 71 UU Yayasan they have to adjust to UU Yayasan within 5 (five) years after the validity of UU Yayasan.

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Status Yayasan Sebagai Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Studi di Kota Semarang D. Herjuna Wisnu Gautama,SH, Tesis Program Magister Keenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengkaji dan memahami praktek pendirian yayasan sebelum dan setelah adanya Undang-undang Yayasan, 2. Untuk mengkaji dan memahami pengaruh Undang-undang Yayasan terhadap eksistensi yayasan yang telah ada. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan analisa kualitatif.

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasar kebiasaan, dan secara umum tidak ada peraturan yang mengatur tentang yayasan. Akibat tidak adanya peraturan yang mengatur tentang yayasan maka fakta menunjukkan kecenderungan di masyarakat terjadi pemanfaatan yayasan untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah ada kejelasan untuk menjelaskan apa sebenarnya yayasan itu dan peraturan yang jelas tentang yayasan. Hal yang sangat penting dalam undang-undang tersebut adalah pemberian label badan hukum kepada yayasan. Dan adanya ketentuan hukum pendirian yayasan lebih memberi kepastian hukum pada masyarakat.

Dalam prakteknya proses pendirian yayasan berdasar Undang-undang Yayasan sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, kendalanya belum ada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, dan fasilitas administarasi pada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Yayasan secara yuridis membawa pengaruh bagi yayasan yang sudah ada, berdasar ketentuan Pasal 71 UU Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berlakunya UU Yayasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Badan Hukum.....	11
A.1. Pengertian Badan Hukum.....	11
A.2. Syarat Sebagai Badan Hukum.....	15
A.3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Yayasan.....	26
B.1. Pengertian Yayasan dan Kedudukannya Dalam Hukum Formal.....	26
B.2. Organ Yayasan.....	38
B.3. Harta Yayasan.....	53
B.4. Aspek Akuntabilitas Yayasan.....	56
BAB. III. METODE PENELITIAN.....	59
A. Pendekatan Masalah.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60

C. Teknik Penentuan Sampel	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisa Data	61
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
A. 1. Praktek Pendirian Yayasan	63
a. Praktek Pendirian Yayasan sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2001	63
b. Praktek Pendirian Yayasan sesudah adanya UU No. 16 Tahun 2001	67
c. Tanggapan Praktisi Hukum dan Pengurus Yayasan Terhadap Ketentuan Hukum Pendirian Yayasan dalam Praktek	72
A.2. Pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Terhadap Eksistensi Yayasan Yang Ada	77
B. Pembahasan	86
B.1. Praktek Pendirian Yayasan	86
a. Praktek Pendirian Yayasan Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2001	86
b. Praktek Pendirian Yayasan Setelah adanya UU No. 16 Tahun 2001	92
B.2. Pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Terhadap Eksistensi Yayasan Yang Ada	95
BAB. V. PENUTUP	101
KESIMPULAN	101
SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tanggapan Praktisi Hukum dan Pengurus Yayasan terhadap ketentuan hukum Pendirian Yayasan sebelum adanya UU Yayasan.....	74
Tabel 2	Tanggapan Praktisi Hukum dan Pengurus Yayasan terhadap ketentuan hukum Pendirian Yayasan setelah adanya UU Yayasan	76
Tabel 3	Tanggapan Pengurus Yayasan terhadap Ps 71 UU Yayasan	79
Tabel 4	Tanggapan Pengurus Yayasan terhadap Ps 3 yo Ps 5 UU Yayasan	82
Tabel 5	Tanggapan Pengurus Yayasan terhadap pengaruh UU Yayasan	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dari uraian pasal tersebut terdapat dasar perekonomian Indonesia dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Pasal tersebut menjadi landasan filosofis bagi berdirinya yayasan di Indonesia.

Berbeda dengan tujuan pendirian Perseroan Terbatas, tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nir laba atau non profit). Oleh karenanya tujuan dari pendirian yayasan diidentikan dengan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan lainnya.

Di Indonesia, ribuan yayasan didirikan oleh masyarakat. Keberadaan yayasan bisa dilihat dari Jakarta sampai ke kota-kota kecil di pelosok tanah air. Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Berdasar kebiasaan yang ada yayasan didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri setempat dimana yayasan didirikan. Proses pendirian yayasan yang mudah mendorong orang untuk mendirikan yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka.

UPT-POSTAK-INDO

Akibat dari tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan, fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan adakalanya juga bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun untuk memperkaya diri pendiri, pengurus dan pengawas.

Seringkali yayasan digunakan oleh pendiri dan pengurus sebagaimana layaknya perseroan terbatas. Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk melakukan usaha bisnis, untuk mengelola gedung secara komersial, untuk menjalankan biro perjalanan dan menjalankan usaha penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Dalam hal ini yayasan digunakan sebagai badan usaha. Juga termasuk perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan untuk dimanfaatkan dalam menjalankan usaha disamping untuk mendapat keringanan pajak.

Mengutip hasil penelitian George J. Aditjondro, tahun 1998 mengenai yayasan milik mantan Presiden Soeharto, setidaknya ada 77 yayasan yang kepemilikannya dapat dihubungkan dengan mantan Presiden Soeharto. Dari sekian banyak tersebut, tiga diantaranya cukup likuid dan dijadikan mesin uang keluarga Soeharto. Masing-masing Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab. Ketiga Yayasan tersebut melalui P.T. Nusamba sedikitnya menjadi pemegang saham di 140 perusahaan.¹

¹ Forum Keadilan No:15, 15 juli 2001 hal 20

Salah satu contoh kasus hukum yang melibatkan yayasan adalah kasus penyalahgunaan dana non bugeter Bulog yang menyeret Ketua DPR Akbar Tanjung menjadi salah satu terpidana, telah melibatkan Yayasan Raudatuljanah yang eksistensinya tidak jelas. Dari kasus tersebut memang bisa dilihat betapa mudahnya yayasan dimanfaatkan untuk tujuan dan kepentingan yang tidak jelas.

Di sektor pendidikan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional ada ketentuan bahwa pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus dikelola oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial. Demikian pula dengan sektor kesehatan dalam Pasal 58 UU No : 23 Tahun 1990 tentang kesehatan yang mensyaratkan sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat termasuk Rumah Sakit harus berbadan hukum.

Bagi mereka yang ingin mendirikan lembaga pendidikan dan rumah sakit tentunya tidak mempunyai pilihan selain menggunakan yayasan sebagaimana yang disyaratkan oleh perundang-undangan. Akibatnya pendirian yayasan hanya untuk memenuhi syarat perundang-undangan, padahal yayasan tersebut dikelola sebagaimana layaknya sebuah perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan.

Memang dilematis apakah sebaiknya yayasan diperbolehkan berbisnis sebagai salah satu cara mendapatkan sumber pendanaan bagi kegiatan yayasan, ataukah yayasan cukup meminta atau menerima

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan status badan hukum yayasan masih diperdebatkan banyak pihak. Selama ini dalam praktek beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya menyebutkan mengenai yayasan tanpa menjelaskan atau mengaturnya lebih rinci, seperti yang terdapat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, dan Pasal 1680 KUH Perdata. Pasal-pasal ini sama sekali tidak memberikan rumusan tentang pengertian yayasan. Karena tidak adanya peraturan perundang-undangan tentang yayasan selama ini, dalam realita yang terjadi tidak adanya keseragaman bentuk yayasan.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengertian yayasan berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Dalam struktur organisasi yayasan tidak ada istilah anggota, yang ada pengurus, pembina dan pengawas.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah ada kejelasan untuk menjelaskan apa sebenarnya yayasan itu. Hal yang sangat penting dalam Undang-undang tersebut adalah pemberian label badan hukum terhadap yayasan.

Pemberian status yayasan sebagai badan hukum yang harus dilakukan berdasar persyaratan pendaftaran dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Dan Perundang-Undangan, sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum.

Kelompok yang beranggapan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat menjadi badan hukum tanpa harus berdasarkan undang-undang atau dengan undang-undang, tetapi cukup karena kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi.

Menurut Todung Mulya Lubis, bahwa pendaftaran dan pengesahan tersebut merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah dalam kehidupan organisasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan tersebut dinilai merupakan adopsi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.²

Sedangkan kelompok yang tidak setuju dengan pendapat diatas berpendapat, bahwa suatu putusan hakim ataupun yurisprudensi tidak dapat menjadikan suatu organisasi sebagai badan hukum. Jadi untuk dapat menjadi badan hukum suatu organisasi harus berdasar undang-

² Forum Keadilan No.15, 15 Juli 2001 hal 21

undang sebagaimana dilakukan terhadap perkumpulan berdasar RB 28 Maret 1870, S.70-64.

Menyadari betapa pentingnya kepastian hukum dan status badan hukum suatu lembaga khususnya yayasan, di mana yayasan yang selama ini tidak diatur dalam undang-undang kemudian diatur. Maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang status yayasan sebagai badan hukum dengan melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Status Yayasan Sebagai Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan suatu karya ilmiah agar karya tersebut dapat tersusun secara sistematis dan terfokus, maka berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek pendirian yayasan sebelum adanya Undang-Undang No: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan setelah adanya Undang-Undang tersebut?
2. Apakah pengaruh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap eksistensi Yayasan yang telah ada?

Dengan perumusan masalah tersebut diatas diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat mencapai tujuan.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimanakah praktek pendirian Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan setelah adanya Undang-Undang tersebut.

2. Untuk mengkaji dan memahami apakah pengaruh Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap eksistensi Yayasan yang sudah ada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pastilah diharapkan akan suatu manfaat dari penelitian tersebut.

Manfaat akademis:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perusahaan.
2. Bagi kalangan perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempelajari hukum perusahaan dan badan hukum.

Manfaat Praktis:

1. Dalam hal ini penulis berharap bahwa dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih memahami tentang Yayasan dan memanfaatkan fungsi dan tujuan Yayasan kembali kepada landasan moral yaitu untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Sebagai upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini agar lebih terarah dan dimengerti dengan mudah, maka disusun sistematika tesis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menguraikan tentang pengertian Badan Hukum, Syarat sebagai badan hukum, kemampuan dan perbuatan badan hukum, pengertian Yayasan dan kedudukannya dalam hukum formal, organ dan harta Yayasan serta aspek akuntabilitas yayasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan masalah, lokasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis berusaha memaparkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang meliputi praktek pendirian yayasan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No: 16 Tahun 2001 dan pengaruh

Undang-undang No: 16 Tahun 2001 teerhadap eksistensi yayasan yang sudah ada studi di Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini penulis berusaha menyimpulkan uraian-uraian pada bab terdahulu untuk kemudian diambil kesimpulan dan saran-saran. Dan penulis berusaha menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasannya yang dapatdigunakan untuki membuatsaran-saran atau mesukan yang berguna bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Badan Hukum

A.1. Pengertian Badan Hukum.

Dalam tatanan kehidupan manusialah yang menjalankan peran utamanya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula perkembangan hukum dan ekonomi. Hukum adalah tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subyek hukum dalam hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya. Kebalikan dari hak suatu subyek ialah kewajiban dari subyek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau disebut juga subyek hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha mewujudkannya dengan sendiri-sendiri ataupun kelompok berdasarkan kepentingannya masing-masing. Pada hakekatnya tidak seluruh kepentingan manusia dapat diusahakan sendiri, untuk itulah mereka bergabung membentuk suatu kerja sama.

Perkembangan hidup manusia menganggap perlu adanya suatu kerja sama dalam bentuk suatu persekutuan atau badan yang terpisah dari hak-hak pribadi para anggota atau sekutunya. Dalam hal ini perkembangan hubungan kehidupan antar manusia menghendaki adanya suatu subyek hukum baru yang dapat bertindak mewakili seluruh anggota organisasi atau persekutuan itu.

Dalam perkembangannya subyek hukum baru yang dimaksud adalah badan hukum. Yang mendorong terbentuknya suatu pengertian

badan hukum adalah sudah tentu pertama-tama bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan .

Disamping manusia masih ada pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*recht persoon*) untuk membedakan dengan manusia (*naturlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*), yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum

Dengan demikian, berarti manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum, namun masih ada satu subyek hukum yang lain yaitu yang disebut badan hukum. Dalam pergaulan hukum istilah badan hukum lazim digunakan meskipun tentang keabsahan suatu badan hukum itu masih diperdebatkan para ahli hukum. Menurut Prof. R. Subekti pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak ,kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Menurut Teori Fiktif dari Von Savigny berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukun) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama

dengan manusia.³ Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

Menurut teori Harta karena jabatan atau Teori *van het ambtelijk vermogen* yang diajarkan oleh Holder dan Binder, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.⁴

Menurut Brinz dalam teori harta kekayaan, bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun menjadi yang menjadi pendukung hak-hak itu.⁵ Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya dan sebagai gantinya adalah harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini hanya tepat untuk badan hukum yayasan karena tidak mempunyai anggota seperti perserikatan perdata lainnya.

Menurut Otto von Gierke dalam teori organ, mengungkapkan bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu "*leiblichgeiste ebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzenkam*"⁶. Disini tidak ada suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang

³ Von Savigny dikutip dari Marhainis Abdul Hay, S.H. *Hukum Perdata Material Jilid I* Pradnya Paramita, Jakarta hal 34

⁴ Dikutip dari Marhainis Abdul Hay Ibid hal 34.

⁵ Brinz dikutip dari R. Ali Rido, S.H. *Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Penerbit Alunmi, Bandung, Tahun 2001 hal 8.

dibentuk melalui alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak kemauan badan hukum. Dalam teori ini digambarkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia.

Teori *propriete collective* dari Planiol menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik.⁷

Dapat dikatakan bahwa bahwa orang yang berhimpun itu merupakan suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum dengan demikian, badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini berlaku untuk korporasi, badan hukum yang memiliki anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak pengaruhnya.

Badan hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan menjadi dua bentuk, Yaitu : Badan hukum publik dan Badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan

⁶ Planiol dikutip dari R. Ali Rido, S.H. Ibid. hal 8

wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Contoh badan hukum publik adalah Bank Indonesia yang berdasar Undang-Undang No. 13 tahun 1968, Pemerintah Daerah tingkat I, II dan kecamatan yang dibentuk berdasar Undang-Undang No. 5 tahun 1975.

Sedangkan Badan hukum privat ini adalah badan hukum yang dibentuk berdasar hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang, untuk tujuan tertentu seperti mencari keuntungan, kegiatan sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan dan lain-lain yang sesuai menurut hukum. Contoh badan hukum privat; Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan amal atau wakaf.

A.2. Syarat Sebagai Badan Hukum

Satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan umum mengenai badan hukum adalah bab kesembilan dari buku ketiga K.U.H. Perdata tentang "*Zedelijke Lichmen*" atau badan-badan susila. Dalam Pasal 1653 K.U.H. Perdata, yang merupakan peraturan umum menyebut 3 macam perkumpulan ialah :

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum.
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum.

⁷ R. Ali Rido, S.H. Ibid, hal 9.

3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Pasal tersebut merupakan landasan yuridis atas keberadaan badan hukum, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Dalam pasal ini tidak diatur tentang pemisahan harta kekayaan, hanya menyebutkan adanya badan hukum publik dan badan hukum privat secara implisit. Dan mengisyaratkan adanya badan hukum atau lembaga sebagaimana disyaratkan undang-undang, hal ini diinterpretasikan bahwa suatu badan hukum itu ada berdasar penunjukan undang-undang.

Untuk menentukan kedudukan suatu organ disebut sebagai badan hukum atau bukan. Dapat dilihat dalam hubungannya dengan sumber hukum formal, bahwa telah dipenuhinya syarat yang diminta oleh undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin.

Ada badan atau kesatuan organisasi yang secara tegas dinyatakan oleh undang-undang sebagai badan hukum, akan tetapi ada yang hanya berdasarkan oleh kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin dianggap sebagai badan hukum. Hal tersebut berdasarkan dari kondisi obyektif atau realitas bahwa badan atau organisasi tersebut memiliki ciri-ciri dan sifat sebagaimana badan hukum.

Ali Rido, SH. mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;

4. Adanya organisasi yang teratur⁸

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan tertentu. Harta tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus. Dengan demikian harta itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Dalam Pasal 1661, KUH Perdata pasal itu menyebutkan tentang pemisahan tanggung jawab pribadi sehubungan dengan pemisahan harta kekayaan yang disebutkan dalam Pasal 1663 KUH Perdata. Maka akibat hukum dari pemisahan harta kekayaan dari badan hukum adalah ;

1. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan dari badan hukum.
2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum kepada pihak ketiga.
3. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan.
4. Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum dengan pihak ketiga.
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum yang dapat menuntut harta kekayaan terpisah tersebut.

Tujuan organisasi dapat merupakan tujuan ideal dan tujuan komersial, dalam suatu organisasi tujuan bukan merupakan kepentingan pribadi tapi merupakan perjuangan dari badan hukum sebagai person

⁸ R. Ali Rido, S.H. Ibid, hal. 50.

(subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan badan hukum mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan-kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak subyektif sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

Sedangkan setiap badan pastilah memerlukan suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang, karena dengan organ-organ yang dibentuk tersebut merupakan perantara badan hukum dalam bertindak. Sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang stabil dan teratur serta perangkat aturan organisasi yang jelas.

Dari kriteria di atas para sarjana banyak yang melihat kedudukan badan hukum dari sisi ada tidaknya harta kekayaan yang terpisah antara harta anggota organisasi dengan harta organisasi atau badan, karena syarat tersebut dianggap lebih utama bila dibandingkan dengan syarat lainnya. Artinya jika suatu badan usaha itu kedudukannya sebagai badan hukum, maka harus ada kekayaan yang terpisah dari anggota atau pengurusnya.

Hal tersebut diatas tentunya menimbulkan suatu kontradiksi, bisakah suatu badan usaha yang kekayaannya terpisah bisa dikatakan berstatus sebagai badan hukum. Analogi tersebut nampaknya tidak bisa digunakan karena menurut Pitlo, bahwa dalam firma dan CV memang

ada keterkaitan mengenai kekayaan yang terpisah dan badan hukum, hal ini terdapat perbedaan, akan tetapi hanyalah perbedaan yang gradasi saja⁹

.Artinya jika firma dianggap sebagai badan yang mempunyai kekayaan yang terpisah, maka orang harus mengakui bahwa firma itu juga merupakan badan hukum, demikian pula dengan CV. Akan tetapi berdasar yurisprudensi Firma dan CV ditetapkan bukan merupakan badan hukum.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No.879K/ Sip/1974 tanggal 14-4-1974 dikatakan bahwa :

Di Indonesia, CV belumlah merupakan suatu badan hukum, artinya bahwa badan hukum tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subyek hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.¹⁰

Dengan adanya kemajuan pemikiran dan perkembangan hukum maka pendapat Pitlo mengenai pengakuan status badan hukum yang dikaitkan dengan adanya harta kekayaan sebagaimana diuraikan diatas sudah dianggap ketinggalan. Dalam masalah yayasan mungkin pendapat Pitlo tersebut masih relevan karena selama ini tidak ada peraturan yang mengatur yayasan akan tetapi berdasar kebiasaan dan Yurisprudensi, yayasan dianggap sebagai badan hukum meskipun hal tersebut masih belum jelas sampai diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menetapkan yayasan sebagai badan hukum..

⁹ Pitlo, dikutip dari Chidir Ali, *Badan Hukum*.Alumni, 1991, Bandung.

¹⁰ Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Pradnya Paramita Jakatarta, 1982, hal 372.

Dari beberapa unsur di atas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya dan apa yang secara khusus disyaratkan oleh Undang-undang. Untuk mendirikan suatu badan hukum selain memenuhi kriteria tersebut diatas, juga harus memenuhi persyaratan formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah didirikan dengan akta notaris dan pengesahan oleh pemerintah.

Peraturan yang mengatur badan hukum yang pernah ada adalah Stbl.1870 no. 64 yang menyatakan antara lain sebagai berikut; Suatu perkumpulan belum mempunyai sifat badan hukum jika belum disahkan oleh yang berwajib, yaitu menteri kehakiman. Peraturan Stbl.1870 no. 64 yang berkepala ; “ sifat badan hukum buat perserikatan “ tidak berlaku atas persekutuan (maatschap), perseroan-kongsi, maskapai tanggung menanggung, perusahaan pelayaran gereja atau persekutuan gereja.¹¹ Dari staatblad tersebut dapat dilihat bahwa untuk mendapat status sebagai badan hukum suatu perkumpulan atau badan usaha harus dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah melalui Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan berdasar Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995. Sedangkan untuk koperasi menurut ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang koperasi.

¹¹ Dikutip dari R. Susanto , *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1982.H. 76

Perlu juga diperhatikan, bahwa badan hukum itu harus didaftarkan dan diumumkan. Di Indonesia dewasa ini pendaftaran dilakukan di Panitera Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara yang ditempatkan di dalam bagian Tambahan B.N.R.I. Tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini ialah untuk melindungi pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengetahui struktur hukum dari badan hukum itu, mengenai tujuan, dan organ yang berhak bertindak untuk mewakili badan hukum.

Kelalaian pengurus yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendaftaran dan pengumuman mempunyai akibat hukum, bahwa para pengurus atau pendiri secara pribadi bertanggung-jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

A.3. Kemampuan dan Perbuatan Hukum Badan Hukum

Subyek hukum yang utama adalah manusia, bila dibandingkan dengan manusia, badan hukum (*recht persoon*) memperlihatkan sifatnya yang khusus. Sehingga badan hukum tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban maupun perbuatan hukum sebagaimana manusia (*natuurlijk persoon*).

Badan hukum bukanlah makhluk selayaknya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir, kehendak dan tidak mempunyai "*central bewustzijn*", karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa atau manusia (*natuurlijk person*). Ketentuan yang membatasi

cara bertindak dari perantara ini bisa diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang.

Akan tetapi kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan yang sama dengan manusia. Tiap hukum kekayaan selain dengan tegas dikecualikan dapat berlaku pada badan hukum, yaitu dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak atas hak cipta (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), Hak merk (Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merk), Hak Patent (Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten). Pembatasan pada kemampuan hukum dalam lapangan hukum kekayaan ialah pada pembatasan hak pakai, hak guna bangunan dan tidak diperbolehkannya badan hukum memiliki hak milik atas tanah kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang dasar hukumnya Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak. Diluar hukum kekayaan badan hukum dapat menjadi wali. Pasal 365 K.U.H.Perdata mengatakan :

“Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau regelemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.”

Sedangkan dalam Pasal 1654 K.U.H. Perdata disebutkan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan umum dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu. Pasal tersebut menyebutkan kemampuan lain dari manusia sebagai subyek hukum yaitu badan hukum dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dengan demikian undang-undang mengakui kenyataan dari badan hukum.

Sesuai Pasal 1655, Pasal 1656 dan Pasal 1657 K.U.H. Perdata bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga. Orang-orang atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum dalam hal ini disebut sebagai organ dari badan hukum. Kewenangan orang-orang atau organ tersebut diatur berdasar anggaran dasar dan undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang itu, hal ini mencerminkan adanya asas pembatasan wewenang organ.

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan hakikat tujuannya, badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melakukan perbuatannya sebagai pelaksana tugasnya tidak dapat dihindari, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan hukum dan juga perbuatan hukum yang dilakukan organ bukan untuk kepentingannya pribadi, melainkan dilakukan untuk melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.

Pertanggung jawaban badan hukum itu ada atas perbuatan melanggar hukum, jika organ itu bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Perbuatan melanggar hukum tersebut dari badan hukum dapat dipertanggung jawabkan berdasar Pasal 1365 K.U.H.Perdata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten sebagai perbuatan hukum dari badan hukum itu sendiri dan bahwa pengetahuan dan kehendak pengurus adalah kehendak dari badan hukum itu sendiri. Karena itu maka badan hukum sendiri dapat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Akan tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal itu menyebabkan dan mewajibkan mereka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula.¹² Meskipun dalam Pasal 1661 KUH Perdata disebutkan adanya pemisahan tanggung jawab pribadi akan tetapi jika perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan, karena kesalahan organ secara pribadi maka ia mungkin saja harus bertanggung jawab sendiri.

Paul Scholten memecahkan persoalan ini dengan secara negatif.

Menurut Paul Scholten kesalahan pribadi itu tidak ada :

1. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditujukan kepada badan hukum.

¹² H.R. 25 Nov. 1927, N.J. 1928, bl. 364, W. 11768, Rb. A'dam 22 Apr. 1929, W. 12035 dikutip dari R. Ali Rido, S.H. OPCIT, Hal 29.

2. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu subyek hukum lai dari pelanggaran itu justru terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
3. Apabila organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi).
4. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.¹³

Dalam keseluruhannya perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu ;

1. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
2. Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat.
3. Perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.

¹³ R. Ali Rido, S.H. Ibid Hal 30

5. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
6. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun disamping pertanggung jawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
7. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Disamping badan hukum, ada pertanggung jawaban pribadi.

Jadi badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu tindakan, jika kepentingan itu diganggu. Dalam mempertahankan atau melindungi kepentingan itu, badan hukum tersebut dapat tampil dimuka pengadilan , baik sebagai penggugat ataupun tergugat. Dari uraian tersebut dapat dipahami kemampuan dan perbuatan hukum badan hukum serta ciri-ciri dari badan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

B.1. Pengertian dan Kedudukan Yayasan dalam Hukum Formal.

Selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa Undang-undang disebut menyinggung adanya lembaga yayasan, seperti Pasal 365 K.U.H.Perdata menyebutkan :

“Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau regelemen-regelemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.” Dalam pasal tersebut cuma disinggung tentang yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti tersebut diatas tapi tidak menjelaskan tentang lembaga Yayasan itu sendiri.

Dalam Pasal 900 dan Pasal 1680 K.U.H. Perdata yang hanya menyinggung tentang penerimaan wasiat dan hibah oleh lembaga atau badan Yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta memerlukan penunjukan Penguasa atau Pemerintah , kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang Yayasan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Bila kita lihat dalam *Black Law Dictionary* terdapat istilah *foundation* : *Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educated,*

religious or other benevolent purpose, and Institution or associaton given to rendering financial aid to cooleges schools and charities and generally supported by gifts for such purpose. (Yayasan adalah dana abadi yang telah ditetapkan dan pembiayaannya didanai untuk amal sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial, dan Institusi atau asosiasi memberikan bantuan keuangan kepada universitas dan lembaga amal dan pada umumnya pemberian bantuan itu untuk suatu tujuan sosial)¹⁴.

Di Amerika Serikat dalam *Black Law Dictionary* juga dikenal istilah *Charitable Foundation* : *An organization dedicated to education, health, relieve of the poor etc organized for such purposes and recognized not for profit and as such for tax purpose under I.R.C.* (Yayasan Amal yaitu suatu organisasi yang diperuntukan untuk pendidikan, kesehatan, membantu orang misin dan organisasi lain yang bertujuan sosial dan diakui tidak untuk mencari keuntungan dan tidak dikenai pajak yang dibawah organisasi Palang Merah Internasional).

Mengenai pengertian yayasan atau *Stichting para* sarjana hukum Belanda berpendapat bahwa *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas. dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Yayasan adalah badan hukum tanpa diperlukan campur tangan pemerintah.

Menurut Scholten, Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, Pernyataan itu harus berisikan

¹⁴ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn : West Publishing Co, 1990.

pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.¹⁵ Dengan demikian menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

N.H. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiiil.¹⁶

Pendapat Bregstein tentang yayasan didukung oleh W.L.G. Lemaire yang mengemukakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan harta kekayaan yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, serta penyusunan organisasi dengan mana sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

Menurut Meijers pada yayasan pokoknya terdapat yaitu;

- a. Penetapan tujuan organisasi oleh para pendirinya;
- b. Tidak ada organisasi anggotanya;
- c. Tidak hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;

¹⁵ Scholten, dikutip dari R.Ali Rido, S.H. OPCIT, hal 107.

d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.

Menurut A.Pitlo sebagaimana halnya dalam suatu perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada dasar kemauan yang sah. Pertama-tama yang harus ada maksud atau tujuan dalam pendirian yayasan. Selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat.¹⁷ Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah akta notaris.

Di negeri Belanda mengenai yayasan atau stichtingen telah diatur dalam NBW Buku III Titel 5 Pasal 285 s.d 305. Dan dalam Pasal 285 ayat (1) berbunyi :

“Een stichtingen is een rechshandelling in het leven garoepen rechtspersoon, welke geen ikeden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogfen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken” (yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu).

Dalam perkembangannya yurisprudensi Indonesia ada pendapat dari Pengadilan Umum mengenai yayasan sebagai berikut, yaitu:

¹⁶ N.H. Breigtein dikutip dari Chidir Ali, O.P.CIT. h.86

¹⁷ A. Pitlo dikutip dari Chidir Ali . O.P.CIT h. 87

- a) Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum. (Putusan Mahkamah Agung No.152K/Sip/1969 tertanggal 26 November 1969)
- b) Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang:
- bahwa Yayasan Dana Pensiun H.B.M tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "*Stichting Pensiofonds H.B.M. Indonesie*" dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya.
 - bahwa para anggotanya ialah pegawai-pegawai N.V.H.M.B.
 - bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari N.V.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipiliholeh direksi N.V.H.B.
 - bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan.
 - Bahwa Yayasan mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari N.V.H.M.B.
 - Bahwa dengan denikian Yayasan tersebut merupakan badan hukum.
- c) Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1977 No.601K/Sip/1975. Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatannya disebutkan tergugat

sebagai pihak yang menjual rumah milik yayasan seharusnya tergugat sebagai pengurus yayasan.

Sehubungan dengan kedudukan badan hukum yayasan itu yang tidak diatur dan tidak ada dasar hukumnya dalam perundangan-undangan. Maka dalam hubungan ini Ali Rido menjelaskan, bahwa di Indonesia dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campurtangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensilah bersama-sama menetapkan aturan itu.

Yayasan sebagai Entitas Hukum Privat ditinjau dan cara pendiriannya jenis yayasan dapat dibagi dua yaitu yayasan yang didirikan oleh Penguasa atau pemerintah termasuk BUMN dan BUMD dan yayasan yang didirikan oleh orang perorangan atau swasta.

Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah sebelum keluarnya UU Yayasan, ada yang didirikan hanya dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan ada yang didirikan dengan akta notaris Kekayaan awal yayasan seperti ini dapat diambilkan dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya dari pemerintah dan dari kekayaan pribadi pendiri.

Hal ini pernah diperdebatkan apakah pada tempatnya Penguasa atau Pemerintah mendirikan yayasan yang pada hakekatnya merupakan entitas hukum privat?. Peraturan perundangundangan yang melarang hal itu memang tidak ada, namun demikian perlu dicermati atau dikaji ulang urgensi pendirian yayasan oleh pemerintah atau BUMN dan BUMD tersebut.

Hal ini perlu dicermati, karena begitu yayasan didirikan, yayasan tersebut akan berada dalam bingkai hukum private ia akan menjadi entitas hukum private ia akan menjadi entitas hukum privat dengan segala konsekuensi yuridisnya. Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya secara yuridis akan disamakan dengan hibah, sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelolaan dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan lepas sama sekali dari pihak yang memberi atau yang menghibahkan.

Kebiasaan selama ini Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan biasanya dilakukan dengan akta notaris. Kekayaan yang dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan Kebiasaan yang terjadi akta notaris tersebut didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku lagi) adanya keharusan untuk mendaftarkan kepada kota praja dalam jangka waktu yang berbeda-beda bagi Yayasan yang sudah ada atau baru didirikan, dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu dalam praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain.

Dan berdasar yurisprudensi Yayasan dianggap sebagai badan hukum.

Untuk lebih jelasnya perlu kita bandingkan berbagai karakteristik badan usaha atau badan hukum diluar yayasan seperti yang tercantum dalam bagan dibawah ini.

BAGAN KARAKTERISTIK BADAN HUKUM DILUAR YAYASAN

	NAMA	Perolehan Aset	Tujuan	Karakteristik Badan
1	Wakaf	Hibah	Ibadah keagamaan sosial keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi hibah adalah orang yg berhak 2. Identitas benda hrs jelas 3. Identitas penerima hrs jelas 4. Tujuan wakaf hrs jelas
2	Perseroan Firma	Pemasukan Modal berdasar perjanjian kerja sama	Menyelenggarakan kegiatan usaha / mencari keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didirikan berdasar akta otentik 2. Mempunyai nama bersama 3. Para pesero dpt mengikat firma dng pihak ketiga (cenderung menempatkan aset firma sbg harta yg terpisah)
3	Perseroan Komanditer (CV)	Pemasukan modal dari para pesero	Menyelenggarakan kegiatan usaha / mencari keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didirikan dng akta otentik 2. Mempunyai harta kekayaan terpisah 3. Modal yg dikumpulkan utk mengejar tujuan perseroan 4. Sekutu komplementer bertanggung jawab tanggung renteng
4	Perseroan Terbatas	Penyetoran modal masing-masing dari pemegang saham	Kegiatan bisnis / mencari keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib didirikan dng akta otentik 2. Kedudukan badan hukum setelah pendaftaran dan pengesahan dari menkeh serta pengumuman 3. Pemegang saham hanya tanggung jawab sebatas modal yg disetor
5	Koperasi	Penyetoran modal dari	Menyejahterkan anggotanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi adalah badan hukum yg didirikan dng

		masing-masing anggota		akta otentik 2. Sebelum bertatus badan hk pengurus bertanggung jwb tanggung renteng 3. Memiliki harta terpisah
6	BUMN	Modal dari Negara	Untuk kesejahteraan rakyat dan mencari keuntungan	1. Didirikan dng SK Menteri Keuangan 2. Memeiliki harta yg terpisah dr Kas Negara 3. Badan hukum

Sumber : Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain.
4. Yayasan didirikan dengan akta notans atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan,
5. Yayasan tidak menuhi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dan adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau

pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus,

7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat,
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.¹⁸

Setelah disahkannya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah segala hal dan pengertian Yayasan baru jelas. Pengertian Yayasan berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan. Yang menjadi permasalahan adalah kapan yayasan memperoleh status badan hukum? Karena Undang-Undang

¹⁸ H. Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perspektif Manajemen*, Andi Yogyakarta 2002 h.4

Mengisyaratkan pendaftaran dan pengesahan oleh Menteri Kehakiman, untuk itu kita lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Pendirian yayasan berdasar Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi; Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Bagi yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam TBNRI atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan yang baru. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian wajib memberitahukan kepada Menteri. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat dibubarkan.

Dengan keluarnya UU No 16 tahun 2001 dan mengacu pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yayasan diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya.

Sebagai subyek hukum yang mandiri berarti Yayasan dapat menyanggah hak dan kewajiban, dapat menjadi debitur maupun kreditur, atau dapat dikatakan yayasan dapat melakukan hubungan hukum. Yayasan adalah sebagaimana orang sebagai subyek hukum, dalam melaksanakan hubungan hukum atau kegiatan ia memerlukan perantara orang yang disebut sebagai organ Yayasan.

Dengan demikian eksistensi Yayasan sebagai entitas hukum privat tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yayasan adalah badan hukum privat yang sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat, Yayasan boleh melakukan usaha, boleh mempunyai sisa hasil usaha tetapi tidak boleh profit oriented seperti halnya Perseroan Terbatas. Ia dapat memiliki badan usaha tetapi tidak boleh menggunakan seluruh aset Yayasan untuk usaha, maksimal hanya 25% dari seluruh aset yang diperbolehkan untuk maksud tersebut.

Yayasan harus membuat pembukuan dan pembukuan itu harus diperiksa akuntan publik untuk yayasan yang mempunyai asset Rp. 20 miliar lebih dan atau dapat bantuan 500 juta ke atas. Pembukuan harus diumumkan dan tembusannya harus disampaikan-kepada Menteri yang berkaitan.

B.2. Organ Yayasan

Fred BG Tumbuan dalam "Mencermati yayasan sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-undang Yayasan" menyatakan bahwa "Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekali pun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada

dasarnya "orang ciptaan hukum" (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia selaku wakilnya"¹⁹

Selanjutnya dikatakan lagi bahwa "Ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan mempunyai organ, tanpa organ tersebut Yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan"²⁰ Dengan demikian berarti bahwa antara yayasan, dan organ yayasan terdapat hubungan yang sangat erat. Di satu sisi keberadaan yayasan bergantung sepenuhnya keberadaan organ. Tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada. Pada sisi lain, yayasan sangat bergantung organnya tersebut untuk melakukan kegiatan melaksanakan fungsinya.

Biasanya orang yang memprakarsai dibentuknya badan Yayasan tersebut, bertindak selaku pendiri dan sekaligus duduk sebagai ketua yang memimpin yayasan. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Dalam prakteknya bahwa anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris, Pembina terdiri dari seorang atau lebih dan dalam ketentuan tidak dibatasi jumlah orangnya. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Tugas

¹⁹ Fred BG Tumbuan, Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan, makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002. Hal 7

²⁰ Ibid hal 7

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut dibawah ini.

1. Pembina

Undang-undang yayasan menentukan bahwa pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang Yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai:

- 1) keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- 2) pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- 3) penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan;
- 4) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- 5) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

Dalam hal yayasan karena suatu sebab tidak mempunyai Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa;

- a) Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
- b) Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c) Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi Pembina maka Pengurus dilarang untuk merangkap sebagai Pembina dan Pengawas Yayasan. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas; seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

Dalam hal Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam hukum common law dikenal istilah *Duty to act bonafide*. Secara analogi dapat dikatakan bahwa *Duty to act bona fide in the interest of the company* ini mencerminkan kewajiban Pengurus yayasan untuk melakukan kepengurusan Yayasan hanya untuk kepentingan yayasan semata-mata.

Untuk menentukan sampai seberapa jauh suatu tindakan yang diambil oleh Pengurus Yayasan telah dilakukan untuk kepentingan

yayasan, maka hal tersebut harus dipulangkan kembali kepada Pengurus yayasan. Pengurus yayasan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan yayasan.

Dikaikan dengan *Duty to Act Bona Fide in the interest Company*, Paul L. Davies mengatakan dalam perseroan terbatas, selain pemegang saham kepentingan keuangan lain yang harus diperhatikan yaitu para kreditor. Menurutnya: *In insolvency, the creditors "become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of directors and shareholders to deal with their's assets. This suggest that the directors' duties should be seen as being owed to those who have the ultimate financial interest in the company: the shareholders when the is going concern and the creditors once the company's capital has been lost.*²¹

Dalam konsteks yang demikian, maka sesungguhnya dalam kepengurusan yayasan pun, pengurus yayasan harus memperjuangkan kepentingan dari kreditor yayasan, intinya pengurusan yayasan dapat dilakukan maksimum sehingga tercapai maksud dan tujuan.

Atas setiap penggantian pengurus yayasan, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada instansi terkait. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dilakukannya pergantian pengurus yayasan.

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.

Jika tindakan Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai anggaran dasar sehingga telah merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka setiap Pengurus yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut.

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akutabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada "*fiduciary relationship*".

²¹ Paul L Davies, Gower' *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997, hal 603.

Dalam Undang-Undang Yayasan dikenal azas *Ultra Vires* Yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian, dan Anggaran Dasarnya. Semua tindakan atau perbuatan hukum yang Yayasan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan disebut sebagai perbuatan *Ultra Vires*. batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Yayasan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *Ultra Vires* Yayasan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Yayasan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Yayasan, dan Kedua adalah tindakan dari Pengurus Yayasan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Yayasan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Ultra Vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek.

Undang-Undang Yayasan menentukan secara tegas mengenai tindakan *Ultra Vires*, di mana dikatakan bahwa "Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga" (Pasal 35 ayat (5)). Bahkan dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan, Yayasan tidak cukup untuk menutup

kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001).

Selain dikenal asas *Ultra vires* seperti yang dijelaskan di atas, ada *fiduciary duty* yaitu pada dasarnya Pengurus Yayasan hanya berhak dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Yayasan di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat Yayasan. Ini berarti Pengurus mempunyai batasan dalam bertindak atas nama, dan untuk Yayasan.

Dalam konsep *fiduciary duty* oleh , Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Company Law*, menyatakan bahwa: *In applying the general equitable principle to company four separate rules have emerged. These are:....*

1. *that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
2. *that they must not exercise the powers conferred upon them in for purposes different from those for which they are conferred;*
3. *that they must not fetter their discretion as to how they shall act;*

4. *that without the informed consent of the company, they is not place themselves in a position in which their 'sonal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties*²².

Berdasar keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan atas semua bahwa, secara analogi, Pengurus Yayasan, menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa;

1. bertindak dengan itikad baik;
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Yayasan dan bukan kepentingan Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan;
3. kepengurusan Yayasan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan Yang wajar, dengan ketentuan bahwa Pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan Yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Yayasan dengan kepentingan Pengurus Yayasan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena pada dasarnya keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Pengurus Yayasan dan Yayasan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana yayasan bergantung pada Pengurus Yayasan sebagai:

²² Ibid hal 601.

1. Pengurus adalah trustee bagi Yayasan (*duties of loyalty od faith*);
2. Pengurus adalah agen bagi Yayasan dalam mencapai an kepentingannya (*duties of care and skill*).²³

Dengan demikian tepatlah rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa "Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh pribadi apabila Yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sehingga mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak lain.

Selain itu dalam hal kepailitan terjadi karena kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa tugas dan tanggung jawab Pengurus Yayasan tersebut di atas adalah tugas dan tanggung jawab Pengurus Yayasan sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolektif. Pengurus yang terakhir tersebut secara tegas menyetujui tindakannya tersebut dan menyatakan dirinya terikat pada tindakan tersebut.

Dalam kaitan dengan *fiduciary duty* tersebut dapat dilihat juga *standard of care* atau "standar kehati-hatian" yang dipakai di negara-negara *Common Law*. Sebagai contoh dari "standar kehati-hatian" itu antara lain misalnya sebagai berikut:

1. Anggota Pengurus Yayasan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya Yayasan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada Yayasan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Pengurus Yayasan yang bersangkutan.
2. Anggota Pengurus Yayasan tidak boleh menjadi pesaing bagi Yayasan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogianya disalurkan kepada dan dilakukan oleh Yayasan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada organisasi lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Pengurus Yayasan, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.
3. Anggota Pengurus Yayasan harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan Yayasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Yayasan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
4. Anggota Pengurus Yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup

²³ Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2002 hal41.

melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Yayasan.


5. Anggota Pengurus Yayasan dengan sengaja atau kareilci kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak melakukan upaya atau tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan Yayasan.²⁴

Berkaitan dengan kepengurusan Yayasan oleh Pengurus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 70 dang Yayasan, yang selain mengenakan sanksi gi Pengurus Yayasan yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, w-an atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan juga membebankan kewajiban pada yasan tersebut untuk mengembalikan uang, harta kekayaan Yayasan yang telah dialihkan tersebut.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan srta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Menurut Undang-undang Yayasan, Yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas Yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar yayasan. Yang jelas Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

²⁴ Ibid hal 46.



Sehubungan dengan dengan kewenangan Pengawas Yayasan, Undang-Undang Yayasan memberikan hak kepada Pengawas Yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas Yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembelaan diri, Pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Pengurus Yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pengurus Yayasan.

Undang-undang Yayasan menentukan bahwa mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang mampu dan cakap untuk melaksanakan perbuata hukum. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

putusan tersebut, tidak dapat menjadi Pengawas. Jabatan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain seperti sebagai Pengurus atau Pembina.

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat Pembina, dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar yayasan.

Dalam hal terjadi penggantian pengawas, Pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, penggantian tidak sesuai dengan Anggaran Dasar maka dapat dimintakan pembatalan atas permohonan yang berkepentingan atau Kejaksaan.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

B.3. Harta Yayasan

Menurut UU No. 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dikatakan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri ataupun organ yayasan. Dalam hal ini organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Selama ini dalam praktek ataupun ada kesan bahwa pengelolaan harta yayasan masih menggunakan cara tradisional karena berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan UU Nomor 16 tahun 2001, latar belakang dilakukan reformasi yayasan adalah; (a) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang yayasan; (b) menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta (c) mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian perlu adanya pengelolaan harta yayasan yang profesional.

Dalam Pasal 9 ayat 1, UU Yayasan disebutkan bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu yayasan. Pengalihan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang dan akan menjadi kekayaan yayasan terpisahkan dari pendiri atau pemiliknya

untuk mencapai tujuan yayasan. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu yayasan.

Selain uang dan barang dari pendiri yayasan dapat memperoleh harta berbentuk;

- a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
- b) wakaf atau warisan
- c) hibah atau hibah wasiat
- d) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan yang berlaku.
- e) Bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan yayasan, Pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha.

Pasal 5 UU Yayasan menyebutkan bahwa hasil kegiatan usaha tersebut digunakan untuk mendukung program kegiatan pokok yayasan, tidak boleh dialihkan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para Pembina, Pengurus, Pengawas.

Apabila suatu yayasan memiliki kegiatan komersial maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan.

Keuntungan kegiatan komersial tersebut akan menjadi tambahan pendapatan kas yayasan.

Dalam kaitannya dengan menjalankan kegiatan komersial yayasan juga diperkenankan untuk melakukan penyertaan atau investasi di perusahaan atau bentuk usaha lain yang bersifat potensial. Jumlah investasi atas harta yayasan maksimum 25% dari jumlah seluruh harta kekayaan yayasan. Dengan demikian menurut Undang-undang Yayasan, yayasan diperbolehkan melaksanakan kegiatan komersial seperti halnya perusahaan.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yayasan adalah subyek pajak. Pengakuan yayasan sebagai subyek pajak dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000, dimana dalam rumusan tersebut dikatakan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya'.

Tampak bahwa Yayasan telah digolongkan dalam subyek pajak Badan sebagaimana PT dan subyek pajak lainnya adalah sudah tepat bila dilihat dari kepentingan fiskal.

B.4. Aspek Akuntabilitas Yayasan

Dalam Undang-Undang nomor. 16 tahun 2001 Pasal 48 menetapkan bahwa pengurus yayasan wajib membuat pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Bukti atau dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib disimpan dan menjadi dasar pembukuan.

Proses pembukuan dibuat dengan mengacu sistem akuntansi agar menghasilkan data yang akurat. Tidak semua yayasan diwajibkan untuk membuat laporan sesuai dengan standar akuntansi, Kewajiban untuk mengadakan pembukuan dan laporan keuangan dengan standar akuntansi adalah untuk yayasan yang mempunyai asset Rp. 20 miliar lebih dan atau dapat bantuan Rp.500 juta ke atas.

Dengan menggunakan pembukuan sistem akuntansi tersebut diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Untuk menciptakan pembukuan yang tertib biasanya dirancang pula prosedur akuntansi yang menjamin proses pembukuan dilakukan dengan baik dan benar. Untuk memastikan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan dengan baik, prosedur akuntansi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana. Sistem

pengendalian ini merupakan bagian esensial dalam mengembangkan sistem akuntansi yang baik dan layak.

Lebih lanjut pembukuan harus disusun dengan mengacu pada standar akuntansi. Dari sudut pandang akuntansi, yayasan dikategorikan sebagai suatu bentuk organisasi nirlaba atau sektor publik. Tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi (PSAK No.45) yang diberlakukan untuk organisasi nirlaba. Standar akuntansi tersebut dimaksudkan menjadi pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yaitu untuk menilai :

- a) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk memberikan jasa tersebut.
- b) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Adanya standar akuntansi menjamin adanya konsistensi dalam pembukuan, realibilitas dan obyektifitas informasi yang disajikan. Dengan adanya standar pelaporan , diharapkan laporan keuangan organisasi dapat lebih mudah dipahami. Manfaat dari standar akuntansi dalam proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a) memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas yayasan bagi seluruh pengguna laporan keuangan.

- b) Memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat mengaudit laporan keuangan dan saat membuktikan kewajaran dari laporan tersebut.
- c) Memberikan petunjuk tentang interpretasi data yang disajikan dalam laporan untuk kepentingan perpajakan, regulasi, perencanaan, ekonomi serta tujuan sosial lainnya.²⁵

Dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan yayasan maka masyarakat dan konstituen dapat melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pengelolaan yayasan. Para donatur pun dapat mengetahui penggunaan dana yang diberikan kepada yayasan untuk menjalankan kegiatannya. Untuk itu Pengurus yayasan dituntut agar dapat menjalankan kegiatan dan pengelolaan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

²⁵ H. Budi Untung, opcit hal 147.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁶ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah menyelidiki secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pertimbangan, yaitu pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993 h.4.

²⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984 hal 6.

menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁸

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu digunakan untuk menelaah hubungan aspek hukum dan, untuk menggali keterangan lebih dalam hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu peraturan dan diterimanya suatu peraturan dalam hal ini Undang-Undang Yayasan oleh praktisi hukum dan masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menemukan apakah suatu peraturan yang telah ada telah sesuai diterapkan pada situasi konkrit dan apakah peraturan yang ada sudah tepat dengan kebutuhan hukum masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi untuk diteliti. Dalam penelitian ini ditentukan Kota Semarang sebagai wilayah penelitian. Dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang terdapat banyak Yayasan, merupakan pusat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan bisnis di Jawa Tengah.

C. Teknik Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu dari populasi yang ada. Dalam hal ini yang menjadi sasaran sampel adalah, pertama pengurus Yayasan yang ada di Kota Semarang,

²⁸ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1988.

kedua Notaris di wilayah Kota Semarang yang pernah membuat akta yang berhubungan dengan Yayasan.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

- 5 (lima) orang Notaris
- 10 (sepuluh) orang Pengurus Yayasan

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diidentifikasi meliputi :

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan, yang dalam hal ini dengan wawancara yang difokuskan pada pengurus Yayasan dan Notaris yang pernah membuat akta yang berhubungan dengan Yayasan. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan-bahan pustaka. Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan hukum sekunder seperti; peraturan dasar, undang-undang baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Tentang Yayasan, Yurisprudensi, dokumen-dokumen dari Notaris, data dari panitera Pengadilan Negeri, hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur, jurnal, kamus hukum maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan, maka untuk menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada, yang menghasilkan data secara diskriptif kualitatif.²⁹

Mengingat penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif lalu dikaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Dari hubungan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah disusun. Selanjutnya akan sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

²⁹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1. Praktek Pendirian Yayasan .

a. Praktek Pendirian Yayasan Sebelum Adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2001

Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur maka yang terjadi selama ini praktek pendirian yayasan berdasar pada kebiasaan ataupun yurisprudensi. Berdasar wawancara dengan Notaris B.I.P Suhendro, SH bahwa secara umum praktek pendirian yayasan yang dilakukan para Notaris mudah, artinya dari segi persyaratan tidak banyak syarat yang harus dipenuhi, serta tidak memakan waktu yang lama, walaupun demikian ada beberapa langkah yang harus dilakukan para pendiri yayasan antara lain ,³⁰

- a) Setelah ada kesepakatan dari para pendiri bila pendirinya lebih dari satu orang, pendiri datang dan menghadap kepada notaris;
- b) Mengemukakan maksud dan tujuannya;
- c) Menerangkan harta yang dipisahkan dari harta pendiri sebagai harta awal yayasan;
- d) Menyerahkan foto copy KTP para pendiri

Setelah itu prosedur selanjutnya pendirian yayasan dilakukan dengan ditanda tangani akta pendirian yayasan dengan notariil di depan notaris oleh para pendiri, kemudian akta pendirian tersebut didaftarkan di

³⁰ Wawancara dengan Notaris BIP Suhendro tanggal 10 Oktober 2002.

panitera pengadilan negeri setempat.³¹ Yayasan dapat didirikan baik pada waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat. Dalam pendirian yayasan sebagaimana dalam hukum perdata harus memenuhi syarat materiil yaitu:

- 1) Harus ada pemisahan harta kekayaan.
- 2) Ada suatu tujuan
- 3) Ada suatu organisasi.

Walaupun sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dalam praktek hukum di Indonesia Yayasan selalu didirikan dengan akta notaris sebagai syarat formil terbentuknya suatu yayasan. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat pula:

- a) Kekayaan yang dipisahkan;
- b) Nama dan tempat kedudukan yayasan;
- c) Tujuan yayasan;
- d) Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
- e) Cara pembubaran;
- f) Cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan.

Dengan tidak ada peraturan tentang Yayasan khususnya pendirian yayasan maka dalam praktek terjadi keragaman konstruksi Yayasan. Keragaman konstruksi yayasan tersebut terjadi dalam susunan organisasi

³¹ Ibid

yayasan, maupun bentuk dalam Anggaran Dasar Yayasan. Pada dasarnya dalam praktek selama ini susunan organisasi yayasan terdiri dari:

- a) Pengurus : Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- b) Penasehat

Perbedaan konstruksi yayasan tersebut disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan masing-masing yayasan, disamping itu kondisi yang mendukung jalannya kegiatan yayasan juga berbeda. Adanya keberagaman konstruksi yayasan dalam praktek membawa pengaruh pula pada saat yayasan bubar.

Dalam praktek selama ini biasanya orang yang memprakarsai berdirinya yayasan, bertindak sebagai seorang pendiri dan sekaligus menjadi pengurus atau ketua yayasan. Sehingga dalam prakteknya yayasan yang ada memiliki konstruksi atau susunan pengurus yang berbeda. Untuk itu dapat dikemukakan data tentang beberapa contoh susunan organisasi yayasan yang diperoleh peneliti, yang menunjukkan bahwa susunan atau konstruksi yayasan yang berbeda-beda bentuknya antara lain:

1) Yayasan Sosial Soegijapranata

Alamat : Jl. Pandanaran No. II Semarang

Jenis Kegiatan Yayasan ; Panti Jompo, Panti Asuhan, Balai

Pengobatan

Susunan Pengurus:

- a. Ketua : Rm. Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi
- b. Anggota : Dr. Agnes Widanti, SH. CN.

Ir Agustinus Riyanto

2) Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI)

Alamat ; Jl. Dr Cipto 109 Semarang

Jenis Kegiatan Yayasan ; Menyelenggarakan Pendidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Susunan Pengurus ;

Ketua : Ir. Hendro Sutantyo

Wakil Ketua : David Widjaja

Sekretaris I : Dra. Bonita Eka Ariyani

Sekretaris II : dr. Gunawan Laksana

Bendahara : Rinanita Hardjadinata

Komisaris : Drs. Tedjaprasada Judio

Drs. Herman Saragih

Anthoni Hartono, SE

Suharyono, BA

3) Yayasan Pharmasi

Alamat : Jl Jambe No. 539 Semarang

Jenis Kegiatan yayasan : Penyelenggara Pendidikan Sekolah
Menengah Farmasi dan Akademi Farmasi.

Susunan Pengurus:

Ketua : Dr A. Widajat Hadirahardja,SE,MM

Sekretaris : Djono Bianto

Bendahara : Ichsan Hidayat, SH

Drs. Hananda

Anggota : Drs Himawan

: Dra. Cicilia Setiawati

Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa dalam praktek terdapat beberapa perbedaan dalam susunan pengurus yayasan. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang susunan organisasi yayasan dalam pendirian yayasan.

b. Praktek Pendirian Yayasan Setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001

Sebagaimana telah diterangkan diatas selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Setelah disahkannya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah segala hal dan pengertian Yayasan baru jelas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002. Pengertian Yayasan berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

Prosedur pendirian yayasan berdasar Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya dan dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi; Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pengesahan sebagaimana yang dimaksud diatas didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM atas nama Menteri. Kemudian berdasar Pasal 24 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Bagi yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam TBNRI atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan yang baru. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian wajib memberitahukan kepada Menteri. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan putusan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat dibubarkan.


Berdasar Undang-Undang No 16 Tahun 2001 pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam akta notaris tersebut harus dijelaskan dengan jelas pihak-pihak pendiri yayasan dan serta berapa harta kekayaan pendiri yang akan dipisahkan menjadi harta yayasan.

Berdasar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama dan tempat kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- g) Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- h) Tatacara penyelenggaraan rapat organ yayasan.
- i) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- j) Penggabungan dan Pembubaran yayasan.
- k) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Dalam ketentuan Pasal 14 tersebut diatas nampak dengan jelas bahwa Anggaran Dasar Yayasan harus memuat hal yang sangat penting bagi jalannya yayasan.

Tata Cara Pendirian Yayasan Berdasar UU. No. 16 Tahun 2001



Sumber : Data sekunder yang diolah.

Dalam wawancara dengan Notaris BIP. Suhendro, SH. Menurut beliau selama ini dalam praktek pendirian yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada masalah meskipun tidak ada peraturan yang mengatur tentang pendirian yayasan. Akan tetapi ketiadaan peraturan mengenai pendirian yayasan tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Sedangkan dengan adanya Undang-Undang yayasan yang mewajibkan adanya pengesahan oleh menteri kehakiman dan pendaftaran di Departemen Kehakiman serta

pengumuman dalam lembaran negara menurut beliau tidak menjadi masalah karena Undang-undang mengisyaratkan hal tersebut. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan beliau mengungkapkan bahwa tidak ada pembuatan akta pendirian Yayasan. Hal ini terjadi karena belum ada juklak pelaksanaan dari pemerintah.³²

Hal yang sama diungkapkan oleh Notaris Suyanto, SH menurut beliau praktek pendirian yayasan berdasar Undang-Undang yayayasan masih ada kendala karena belum ada Peraturan Pelaksanan dari Undang-undang Yayasan padahal dalam Undang-Undang Yayasan mengisyaratkan beberapa hal yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu untuk pendaftaran dan pengesahan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM belum tersedia prasarana. Jadi praktek pendirian Yayasan berdasar Undang-Undang Yayasan belum dapat dilaksanakan.³³

Dalam prakteknya selama ini sejak berlakunya Undang-undang Yayasan bila ada masyarakat yang mendirikan Yayasan oleh notaris hanya dibuatkan akta pendirian Yayasan secara notariil dan tidak didaftarkan menunggu tersedianya fasilitas pendaftaran yang disyaratkan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pengadilan Negeri yang selama ini menerima pendaftaran akta pendirian yayasan sudah menolak pendaftaran. Sehingga dengan adanya praktek pendirian Yayasan seperti tersebut diatas kekuatan mengikat akta pendirian tersebut hanya berlaku

³² Ibid

kedalam organisasi yayasan tersebut karena yayasan belum mendapat status badan hukum.

C. Tanggapan Praktisi Hukum Dan Pengurus Yayasan Terhadap Ketentuan Hukum Pendirian Yayasan Dalam Praktek

Didalam penelitian ini, salah satu permasalahan yang disusun adalah mempertanyakan tentang bagaimanakah praktek pendirian yayasan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Yayasan? Dalam hal ini permasalahan bermaksud hendak memberikan solusi jika dalam praktek dirasakan ada ketentuan hukum pendirian yayasan yang kurang dapat memenuhi kebutuhan hukum.

Untuk dapat menganalisis permasalahan diatas, kiranya diperlukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi atau data dari responden yang relevan memberikan keterangan berkaitan dengan segala aspek pendirian yayasan, yakni, Pengurus dan atau pendiri yayasan. Disamping itu sebagai praktisi hukum Notaris, yang dinilai cukup memahami persoalan badan-badan hukum dalam praktek.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, seperti keterbatasan dana dan waktu, namun dengan tidak mengurangi akurasi data yang diperlukan, serta tetap menjaga konsistensi, maka dari lokasi penelitian tersebut akan dipilih beberapa responden yang cukup kompeten untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Di Kota Semarang telah dipilih 15 responden yang terdiri dari 10 orang pengurus yayasan dan 5 orang notaris. Para notaris dan pengurus

³³ Wawancara dengan Notaris Suyanto, SH tanggal 15 Oktober 2002

yayasan ini dinilai sebagai pihak-pihak terlibat cukup intensif dalam praktek, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cukup realistis terhadap kebutuhan hukum yayasan.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang disusun secara terbuka baik kepada notaris maupun kepada pengurus yayasan.

Masalah-masalah yang perlu ditanyakan antara lain meliputi:

- Apakah para pengurus yayasan merasakan ada kesulitan saat mengurus pendirian yayasan?
- Apakah para pengurus Yayasan tahu adanya UU. No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan?
- Apakah saudara setuju dengan ketentuan bahwa pendirian yayasan diharuskan adanya pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan pendaftaran di Departemen Kehakiman?
- Apakah dengan adanya UU. Yayasan memberi kepastian hukum dalam pendirian yayasan?

Dan lain-lain pertanyaan yang erat kaitannya dengan kedudukan dan aktivitas yayasan didalam praktek, dimana pertanyaan yang disusun tersebut dapat dikembangkan di lapangan. Sementara konsep yang telah disusun itu merupakan patokan yang dapat membantu peneliti untuk mengarahkan responden pada satu persoalan yang dimaksud. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan hasil wawancara tersebut perlu disusun dalam bentuk tabulasi, agar lebih mudah dalam menganalisa dan memberi kesimpulan pada permasalahan yang disusun.

TABEL 1
TANGGAPAN PENGURUS YAYASAN DAN NOTARIS
TERHADAP KETENTUAN HUKUM PENDIRIAN YAYASAN
SEBELUM ADANYA UU YAYASAN

N O	N A M A	J A B A T A N	T A N G G A P A N	K E T E R A N G A N
1.	Daniel	<u>Pengurus Y. Pelkris</u>	Tidak memenuhi	Tidak ada kepastian hukum
2.	Budhianto,Spd.	Pengurus Y. YSKI	Tidak memenuhi	Tidak ada kepastian hukum
3.	Darwanto,SH.	Pengurus Y. Yadora	Tidak memenuhi	Tidak ada kepastian hukum
4.	Indratma	Pengurus Y. PSAK	Tidak memenuhi	Mdh disalah gunakan
5.	Dr. Widayat H.	Pengurus Y. Pharmasi	Tidak memenuhi	Kepastian hukum tdk terjamin
6.	Herlianto	Pengurus YPK Omega	Cukup	Pendiriannya mudah
7.	R. Aloysius G.L	Pengurus Y.Sugijapranata	Tidak memenuhi	Aturan tdk jelas
8.	Ny. Nanik	Pengurus Y. Harapan	Cukup	Proses Mudah
9.	Rob Sularyo	Pengurus Y. Sanjodjo	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastiaa hukum
10.	M. Isbani	Pengurus Y. Islamiyah	Tidak memenuhi	Aturan tdk jelas
11.	Bip Suhendro,SH	Notaris	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastian hukum
12.	Ny.F Eka Sumarningsih, SH	Notaris	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastian hukum
13.	Suyanto, SH.	Notaris	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastian hukum
14.	RM. Sutomo, SH.	Notaris	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastian hk
15.	Ananingsih, SH.	Notaris	Tidak memenuhi	Tdk ada kepastian hk

Sumber :Data primer yang diolah

Dari tabel diatas, kemudian diadakan klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden. Tanggapan responden dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok A: yaitu responden yang memberi tanggapan bahwa ketentuan hukum pendirian Yayasan yang hanya berdasar kebiasaan sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan dianggap tidak memenuhi kebutuhan hukum dan kepastian hukum dalam praktek sebanyak 87% Responden.
- (2) Kelompok B: yaitu yang memberi tanggapan bahwa ketentuan hukum pendirian yayasan yang hanya berdasar pada kebiasaan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dianggap cukup memenuhi sebanyak 13% Responden.

Mengamati hasil klasifikasi tersebut dapat dapat dikatakan sebagian besar responden, yaitu 87% Responden menganggap bahwa ketentuan hukum dalam pendirian yayasan tidak memenuhi kebutuhan hukum dalam praktek, kebutuhan hukum tersebut dirasakan pada kepastian hukum atau menyangkut status yayasan sebagai badan hukum. Dan kebutuhan hukum yang dirasakan bukan hanya pada pendirian tapi juga berkenaan dengan aktivitas yayasan kedalam dan keluar sehubungan dengan status yayasan sebagai badan hukum.

TABEL 2
TANGGAPAN PENGURUS YAYASAN DAN NOTARIS
TERHADAP KETENTUAN PENDIRIAN YAYASAN SETELAH
ADANYA
UNDANG-UNDANG YAYASAN

N O	N A M A	J A B A T A N	T A N G G A P A N	K E T E R A N G A N
1.	Daniel	<u>Pengurus Y. Pelkris</u>	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
2.	Budhianto,Spd.	Pengurus Y. YSKI	Cukup memenuhi	Ada aturannya
3.	Darwanto,SH.	Pengurus Y. Yadora	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
4.	Indratma	Pengurus Y. PSAK	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
5.	Dr. Widayat H.	Pengurus Y. Pharmasi	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
6.	Herlianto	Pengurus YPK Omega	Cukup memenuhi	Peraturan jelas
7.	R. Aloysius G.L	Pengurus Y.Sugijapranata	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
8.	Ny. Nanik	Pengurus Y. Harapan	Tidak tahu	-----
9.	Rob Sularyo	Pengurus Y. Sanjodjo	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
10.	M. Isbani	Pengurus Y. Islamiyah	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
11.	BIP Suhendro,SH	Notaris	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
12.	Ny F Eka Sumarningsih,SH	Notaris	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
13.	Suyanto, SH.	Notaris	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
14.	RM. Sutomo, SH	Notaris	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk
15.	Ananingsih, SH	Notaris	Cukup memenuhi	Ada kepastian Hk

Sumber : Data primer yang diolah

Dari tabel diatas, kemudian diadakan klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden. Tanggapan responden dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok A: yaitu responden yang memberi tanggapan bahwa ketentuan hukum pendirian Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Yayasan dianggap.....memenuhi kebutuhan..... hukum dan kepastian hukum dalam praktek sebanyak 91% Responden.
- (2) Kelompok B: yaitu yang memberi tanggapan tidak tahu terhadap ketentuan hukum pendirian yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan dianggap sebanyak 9% Responden.

Mengamati hasil klasifikasi tersebut dapat dapat dikatakan sebagian besar responden, yaitu 91% Responden menganggap bahwa ketentuan hukum dalam pendirian yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan memenuhi kebutuhan hukum dalam praktek, kebutuhan hukum tersebut dirasakan pada adanya kepastian hukum atau menyangkut status yayasan sebagai badan hukum. Dan kebutuhan hukum yang dirasakan bukan hanya pada pendirian tapi juga berkenaan dengan aktivitas yayasan kedalam dan keluar sehubungan dengan status yayasan sebagai badan hukum.

A.2. Pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 terhadap Eksistensi Yayasan Yang Telah Ada.

Telah disebutkan diatas bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada satu perundangan-undangan pun yang mengatur tentang Yayasan. Berlakunya Undang-Undang yang serupa dan yang menonjol. Berdasarkan uraian tersebut penans dalam penelitian ini berusaha mengkaji sampai sejauh mana pengaruh Undang Undang Yayasan terhadap eksistensi Yayasan yang ada.

Dalam wawancara ini penulis meminta tanggapan dan komentar dari pengurus yayasan dan notaris tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan yang dinilai akan membawa pengaruh bagi eksistensi Yayasan baik secara Yuridis maupun bagi kegiatan Yayasan sehari-hari.

Pada Pasal 71 ayat (1) b Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dan pada ayat (2) Disyaratkan untuk mendaftarkan ke Menteri Kehakiman.

TABEL 3
TANGGAPAN PENGURUS YAYASAN TERHADAP KETENTUAN
PASAL 71 UU YAYASAN

N O	N A M A	J A B A T A N	T A N G G A P A N	K E T E R A N G A N
1.	Daniel	Pengurus Y. Pelkris	Setuju	Menunggu
2.	Budhianto,Spd.	Pengurus Y. YSKI	Setuju	Menunggu
3.	Darwanto,SH.	Pengurus Y. Yadora	Tdk Setuju	Tidak ada keg
4.	Indratma	Pengurus Y. PSAK	Setuju	Dlm persiapan
5.	Dr. Widayat H.	Pengurus Y. Pharmasi	Setuju	Dlm proses
6.	Herlianto	Pengurus YPK Omega	Setuju	-----
7.	R. Aloysius G.L	Pengurus Y.Sugijapranata	Setuju	Dlm proses
8.	Ny. Nanik	Pengurus Y. Harapan	Tdk setuju	Memakan biaya
9.	Rob Sularyo	Pengurus Y. Sanjodjo	Setuju	Dlm persiapan
10.	M. Isbani	Pengurus Y. Islamiyah	Setuju	-----

Sumber : Data primer yang diolah.

Dari tabel diatas, kemudian diadakan klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden. Tanggapan responden dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok A: yaitu responden yang memberi tanggapan yang setuju dengan ketentuan Pasal 71 UU Yayasan sebanyak 80% Responden.
- (2) Kelompok B: yaitu yang memberi tanggapan tidak setuju terhadap ketentuan Pasal 71 UU Yayasan sebanyak 20% Responden.

Mengamati hasil klasifikasi tersebut dapat dapat dikatakan sebagian besar responden, yaitu 80% responden menyatakan setuju

meskipun sebagian besar responden menyatakan masih akan menunggu perkembangan UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan 2 responden yang tidak setuju yaitu Ny Naniek Pengurus Yayasan Harapan mengungkapkan alasan bahwa yayasan yang dikelola adalah yayasan kecil sehingga jika mengikuti ketentuan tersebut belum tentu secara finansial mampu, dan Darwanto, SH. Pengurus Yayasan Yadora beralasan karena kondisi Yayasan yang saat ini tidak kondusif dimana tidak ada dana dan kegiatan.³⁴

Yayasan yang menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut maka secara otomatis berubah pula susunan organ Yayasan karena selama ini sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan konstruksi atau susunan organ yayasan terdapat ketidak seragaman. Berdasar Undang-undang Yayasan susunan organ yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas serta tidak memiliki anggota. Menurut Dr Widayat H, SE, MM Pengurus Yayasan Pharmasi perubahan struktur organisasi tersebut akan membawa yayasan pada profesionalitas dan manajemen organisasi yang lebih baik.

Menurut Notaris Suyanto, SH dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka secara yuridis akan mempengaruhi eksistensi yayasan kedalam dan keluar. Ketentuan ini membawa konsekwensi yuridis bahwa Yayasan yang selama masa waktu 5 (lima) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan belum atau

³⁴ Wawancara dengan pengurus yayasan tanggal 10 Oktober 2002

tidak menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, maka status Yayasan tersebut bukan sebagai badan hukum.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Yayasan bahwa Yayasan mendapat status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Yayasan yang belum mendapat status badan hukum, dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain maka Pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atau secara pribadi.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dan diperkuat dalam Pasal 5 bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, maupun barang, maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, dan karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka para pengurus yayasan dan organ lain yayasan tidak mendapat gaji ataupun insentif. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi Yayasan yang selama ini memberikan gaji atau insentif bagi para pengurusnya.

TABEL 4
TANGGAPAN PENGURUS YAYASAN TERHADAP KETENTUAN
PASAL 3 Yo PASAL 5 UU YAYASAN

N O	N A M A	J A B A T A N	T A N G G A P A N	K E T E R A N G A N
1.	Daniel	Pengurus Y. Pelkris	Setuju	Sifat sosial
2.	Budhianto,Spd.	Pengurus Y. YSKI	Setuju	Sifat sosial
3.	Darwanto,SH.	Pengurus Y. Yadora	Tdk Setuju	Perlu insentif
4.	Indratma	Pengurus Y. PSAK	Setuju	Sifat sosial
5.	Dr. Widayat H.	Pengurus Y. Pharmasi	Setuju	Sukarela
6.	Herlianto	Pengurus YPK Omega	Tdk setuju	Perlu insentif
7.	R. Aloysius G.L	Pengurus Y.Sugijapranata	Setuju	Sifat sosial
8.	Ny. Nanik	Pengurus Y. Harapan	Tdk setuju	Perlu insentif
9.	Rob Sularyo	Pengurus Y. Sanjodjo	Setuju	Sifat sosial
10.	M. Isbani	Pengurus Y. Islamiyah	Setuju	Sifat sosial

Sumber: Data preimer yang diolah

Dari tabel diatas, kemudian diadakan klasifikasi terhadap hasil tanggapan responden. Tanggapan responden dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok A: yaitu responden yang memberi tanggapan yang setuju dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Yo Pasal 5 UU Yayasan sebanyak 70% Responden.
- (2) Kelompok B: yaitu yang memberi tanggapan tidak setuju terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) Yo Pasal 5 UU Yayasan sebanyak 30% Responden.

Mengamati hasil klasifikasi tersebut dapat dikatakan sebagian besar responden, yaitu 70% responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan setuju beralasan bahwa Yayasan adalah kegiatan sosial jadi sudah sepantasnya kalau Pengurus yayasan tidak mendapat gaji. Menurut Dr. Widayat Hadiraharja, SE,MM. ketua umum Yayasan Pharmasi bahwa sebaiknya pengurus yayasan tidak menerima gaji untuk itu pengurus dipilih dari orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.³⁵ Sedangkan responden yang tidak setuju beralasan bahwa meskipun Yayasan adalah kegiatan sosial akan tetapi jerih payah dan kerja para pengurus harus dihargai, sehingga adanya gaji atau insentif bagi pengurus adalah hal yang wajar.

Menurut Notaris BIP Suhendro, S.H. bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Yayasan telah membawa pengaruh bagi eksistensi Yayasan. Pendapat ini berdasarkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang yayasan yang menyebutkan bahwa pengurus, pembina atau pengawas dilarang mendapatkan gaji atau penghasilan dari Yayasan bila hal tersebut dilanggar diancam dengan sanksi pidana.

Hal tersebut diatas tentunya membawa pengaruh terhadap yayasan yang betujuan semi sosial atau profit oriented. Alasan mendirikan bentuk hukum yayasan karena adanya ketentuan perundang-undangan yang mewajibkannya. Di sektor pendidikan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional ada ketentuan bahwa pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan

³⁵ Wawancara dengan Drs Widayat H. SE,MM tanggal 12 Oktober 2002.

masyarakat harus dikelola oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial. Demikian pula dengan sektor kesehatan dalam Pasal 58 UU No : 23 Tahun 1990 tentang kesehatan yang mensyaratkan sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat termasuk Rumah Sakit harus berbadan hukum.

Padahal Yayasan didirikan selain untuk motif sosial juga memiliki motif ekonomis. Untuk mengatasi hal ini menurut Notaris BIP Suhendro sebagai antisipasi ke depan maka para pendiri Yayasan dapat mengambil beberapa alternatif diantaranya membubarkan yayasan dan mencari atau mengganti bentuk hukum organisasi tersebut ke bentuk badan hukum yang lain.

Berdasar wawancara dengan Notaris BIP Suhendro,SH dalam praktek setelah berlakunya Undang-undang Yayasan tanpa bersedia menyebut nama yayasan beliau mengungkapkan sudah ada pengurus yayasan yang mengelola sebuah rumah sakit, karena dengan adanya ketentuan tersebut menurutnya akan dapat menimbulkan masalah baik dilihat dari segi yuridis dalam status kepemilikan, pembagian laba ataupun mengenai aturan perpajakan maka kemudian yayasan tersebut dibubarkan dan beralih ke bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.³⁶

Dalam proses peralihan tersebut para pendiri Yayasan menjadi pemegang saham. Dalam Undang-Undang Kesehatan dijelaskan ada ketentuan bahwa badan hukum dapat mengelola atau menyelenggarakan fasilitas kesehatan.

³⁶ Opcit

Jadi menurut beliau bahwa sudah waktunya bagi pengurus atau pendiri Yayasan jika memang dengan adanya Undang-Undang Yayasan dapat mempengaruhi atau menimbulkan masalah hukum bagi suatu Yayasan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya dapat segera mencari alternatif yang tepat mengenai bentuk badan hukum yang sesuai dengan kegiatannya.

Diatas diterangkan bagaimana pengaruh Undang-undang Yayasan secara Yuridis. Dalam rangka meperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pengaruh Undang-undang Yayasan terhadap kegiatan Yayasan maka ditampilkan tabel dibawah ini.

TABEL 5
TANGGAPAN PENGURUS YAYASAN TERHADAP PENGARUH
BERLAKUNYA UU YAYASAN TERHADAP KEGIATAN
YAYASAN

NO	N A M A	JABATAN	TANGGAPAN	KETERAN GAN
1.	Daniel	Pengurus Y. Pelkris	Tdk ada	Masa transisi
2.	Budhianto,Spd.	Pengurus Y. YSKI	Tdk ada	Pengaruh yuridis
3.	Darwanto,SH.	Pengurus Y. Yadora	Tdk ada	Tidak ada kegiatan
4.	Indratma	Pengurus Y. PSAK	Tdk ada	Masih menunggu
5.	Dr. Widayat H.	Pengurus Y. Pharmasi	Tdk ada	Masa transisi
6.	Herlianto	Pengurus YPK Omega	Tdk ada	-----
7.	R. Aloysius G.L	Pengurus Y.Sugijapranata	Tdk ada	-----
8.	Ny. Nanik	Pengurus Y. Harapan	Tdk ada	Biasa saja
9.	Rob Sularyo	Pengurus Y. Sanjodjo	Tdk ada	Berjalan lancar
10.	M. Isbani	Pengurus Y. Islamiyah	Tdk ada	Berjalan lancar

Sumber : Data primer yang diolah.

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa semua responden yaitu 100% responden, menyatakan bahwa berlakunya Undang-undang Yayasan tidak membawa pengaruh terhadap kegiatan sehari-hari yayasan. Dalam wawancara dengan Rob Sularyo Pengurus Yayasan Sandjojo yang mengelola Universitas Katolik Sugiyopranata mengemukakan bahwa berlakunya Undang-undang Yayasan tidak mempengaruhi kegiatan yayasan, secara organisatoris yayasan memang mempersiapkan perubahan susunan pengurus untuk menyesuaikan dengan undang-undang.³⁷ Hal yang sama diungkapkan oleh Daniel Perngurus Yayasan Pelayanan Kristen bahwa kegiatan yayasan tidak terpengaruh dengan keluarnya Undang-Undang yayasan.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

B.1. Praktek Pendirian Yayasan Sebelum dan Setelah Adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.

a. Praktek Pendirian Yayasan Sebelum Adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2001.

Pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Praktek pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudensi serta doktrin para sarjana. Bila dalam Undang-Undang tidak mengaturnya dapat dicari sumber hukum yang lain pendapat ahli

³⁷ Wawancara dengan Pengurus Yayasan Sandjojo

hukum atau para sarjana, kebiasaan hukum umum yang berkembang dan Yurisprudensi.

Menurut Scholten, Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.³⁸ Dengan demikian menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

N.H. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiid.³⁹

Dalam perkembangannya yurisprudensi Indonesia ada pendapat dari Pengadilan Umum mengenai yayasan sebagai berikut, yaitu:

- a) Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum. (Putusan Mahkamah Agung No.152K/Sip/1969 tertanggal 26 November 1969)

³⁸ Scholten, dikutip dari R. Ali Rido, S.H. OPCIT, hal 107.

³⁹ N.H. Breigstein dikutip dari Chidir Ali, O.P.CIT. h.86

b) Pertimbangan Pengadilan Negeri yang membenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang:

- bahwa Yayasan Dana Pensiun H.B.M tersebut didirikan di Jakarta dengan nama "Stichting Pensiunfonds H.B.M. Indonesie" dan bertujuan menjamin keuangan para anggotanya.
- bahwa para anggotanya ialah pegawai-pegawai N.V.H.M.B.
- bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari N.V.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipiliholeh direksi N.V.H.B.
- bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Bahwa Yayasan mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari N.V.H.M.B.
- Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan badan hukum.

c) Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1977 No.601K/Sip/1975. Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatannya disebutkan tergugat sebagai pihak yang menjual rumah milik yayasan seharusnya tergugat sebagi pengurus yayasan.

Dari pendapat ahli hukum dan keputusan-keputusan pengadilan bahwa pendirian yayasan dapat dilakukan. Dalam kenyataannya

yayasan-yayasan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum lain.

Dalam praktek kebiasaan yang ada Yayasan didirikan dengan akta pendirian secara notariil dihadapan notaris kemudian didaftarkan ke Pengadilan negeri setempat. Dengan berlakunya kebiasaan tersebut dimana pada pendirian yayasan harus dibuat dalam notariil maka bila Yayasan dibubarkan harus dibuatkan notariil pembubarannya.

Dengan hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama ini status Yayasan sebagai badan hukum selalu diperdebatkan, karena menurut pendapat beberapa ahli hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapat status badan hukum yayasan harus mendapat pengesahan dari badan yang berwenang atau pemerintah. Mengingat doktrin atau pendapat antara para sarjana dengan sarjana lainnya belum tentu ada kesamaan pendapat, maka untuk menetapkan doktrin tidak dapat dihindari bilamana perbedaan pandangan atau penafsiran diantara mereka. Adanya perbedaan pandangan atau penafsiran para ahli atau sarjana hukum tersebut memungkinkan menjadi pengaruh terhadap kekuatan serta kepastian hukum didalam memecahkan dan mengimplementasikan suatu masalah yang didasarkan kepada doktrin.

N.H. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam

yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiiil.⁴⁰

Pendapat Bregstein tentang yayasan didukung oleh W.L.G. Lemaire yang mengemukakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan harta kekayaan yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan, serta penyusunan organisasi dengan mana sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

Jika tidak ada peraturan atau Undang-undang yang mengatur maka kebiasaan, yuriprodensi dan pendapat ahli hukum yang dipakai. Sehingga pandangan para pakar tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi bilamana belum diatur oleh Undang-undang. Mengamati penerapan ketentuan pendirian yayasan yang berdasar kebiasaan, yurisprodensi dan doktrin para sarjana hukum dirasakan tidaklah sama dengan undang-undang.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan sebagai berikut:

1. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga pada prakteknya terdapat ketidak seragaman struktur organisasi yayasan.

⁴⁰ N.H. Breigstein dikutip dari Chidir Ali, O.P.CIT. h.86

2. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain.
4. Yayasan didirikan dengan akta notans atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dan adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus,
7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat,
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

Dengan sangat mudahnya tata cara pendirian Yayasan yang ditunjang dengan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang

hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukun) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁴¹ Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa.

Ali Rido, SH. mengemukakan bahwa untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, doktrin memberikan syarat sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur⁴²

Dari beberapa unsur yang disyaratkan diatas, syarat lain yang dapat dijadikan kriteria sebagai badan hukum dapat pula dilihat dari prosedur pendiriannya. Untuk mendirikan suatu badan hukum, selain dipenuhinya syarat-syarat yang diminta oleh hukum formil, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, seperti untuk mendirikan Perseroan Terbatas mutlak diperlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman guna mendapatkan status badan hukum (Pasal 7 ayat (6) UU. NO.1 Tahun 1995). Oleh karena itu penulis setuju dengan prosedur pendirian yayasan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan.

⁴¹ Von Savigny dikutip dari Marhainis Abdul Hay, S.H. *Hukum Perdata Material Jilid I* Pradnya Paramita, Jakarta hal 34

⁴² R. Ali Rido, S.H. *Ibid*, hal. 50.

Dalam data hasil penelitian dapat dilihat tanggapan para pengurus yayasan dan notaris yang menilai bahwa ketentuan hukum pendirian yayasan berdasar Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sudah tepat dan dinilai dapat menjamin kepastian hukum. Dengan prosedur tersebut jelaslah tanggung jawab pengurus Yayasan sehubungan dengan status badan hukum yayasan. Jadi menurut penulis ketentuan hukum pendirian yayasan berdasar Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah sudah tepat dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berlakunya Undang-undang Yayasan tertanggal sejak tanggal 6 Agustus 2002 tidak diikuti dengan penyediaan sarana yaitu baik peraturan pemerintah maupun perangkat administrasi lainnya. Sehingga dalam praktek pendirian yayasan sejak berlakunya undang-undang tersebut menemui banyak masalah dan tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang tertulis pada hasil penelitian untuk pendirian yayasan Kantor Pengadilan Negeri telah menolak pendaftaran Yayasan sejak berlakunya Undang-undang Yayasan sedangkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia juga menolak pengesahan dan pendaftaran akta pendirian yayasan dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya.

Dari apa yang diuraikan diatas untuk sementara dapat disimpulkan bahwa praktek pendirian Yayasan berdasar Undang-Undang No.16 Tahun 2001 belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya :

- 1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan

- 2) Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran dan Pengesahan Yayasan
- 3) Fasilitas Administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Mengamati hal tersebut kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan, serta fasilitas administrasi untuk pengesahan dan pendaftaran pendirian yayasan sehingga masyarakat yang akan mendirikan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan segera mendapat kepastian hukum dan masalah pendirian yayasan tidak terkatung-katung.

B.2. Pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 terhadap Eksistensi Yayasan Yang Telah Ada.

Pada masyarakat yang sudah modern, terdapat ciri hukum yang menonjol yaitu penggunaan secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai lagi serta menciptakan pola kelakuan baru.

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Apabila proses-proses sosial tersebut dibiarkan berjalan menurut hukum masyarakat sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai alat perubahan. Sebaiknya hukum diselaraskan dengan konsep penyelenggaraan

kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat agar penerapan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat.

Telah disebutkan diatas bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada satu perundang-undangan pun yang mengatur tentang Yayasan. Sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang kemudian diatur tentunya akan menimbulkan berbagai perubahan, berlakunya Undang-Undang Yayasan mendapat beberapa tanggapan dari masyarakat dimana ada yang setuju dan yang menolak. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini berusaha mengkaji sampai sejauh mana pengaruh Undang Undang Yayasan terhadap eksistensi Yayasan yang ada.

B.2.1. Pengaruh Terhadap Organisasi Yayasan

Kontruksi atau susunan organ yayasan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa selama ini susunan organ yayasan tidak seragam maka berdasar Undang-Undang Yayasan struktur organisasi yayasan adalah terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas dan tidak memiliki anggota. Berdasar hal tersebut maka yayasan yang ada harus merubah struktur organ yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan.

Menurut konsep teori organisasi, terdapat dua kelompok faktor yang mendorong suatu organisasi melakukan perubahan, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan perilaku individu dalam organisasi sedangkan faktor eksternal meliputi seperti situasi pasar, sosial politik dan hukum⁴³. Perubahan organ yayasan lebih

⁴³ Donnely et.al *Organisasi*, edisi kelima, Erlangga Jakarta, 1989, hal 145.

dipengaruhi unsur yuridis yaitu dengan berlakunya Undang-undang Yayasan. Perubahan organ yayasan secara yuridis mempengaruhi pula kewenangan bertindak organ yayasan dalam mewakili kepentingan yayasan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

B.2.2 Pengaruh Terhadap Status Badan Hukum Yayasan

Berdasar Undang-undang Yayasan bagi yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam TBNRI atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan yang baru. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian wajib memberitahukan kepada Menteri. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan putusan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat dibubarkan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yayasan yang sudah ada masih diakui sebagai badan hukum dengan batas waktu 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan. Untuk perpektif ke depan maka yayasan yang ada bila dalam jangka waktu 5 tahun tersebut tidak menyesuaikan dengan ketentuan tersebut maka status badan hukum yayasan tersebut akan hapus. Dengan hapusnya status badan hukum yayasan maka akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan

yayasan menjadi tanggung jawab pengurus yayasan secara tanggung renteng atau pribadi.

Mengamati hasil penelitian pada tabel 3 dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pengurus yayasan menyatakan setuju untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan meskipun sebagian besar pengurus menyatakan masih akan menunggu perkembangan UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasar uraian diatas dapat disimpulkan sementara bahwa eksistensi yayasan yang sudah ada masih dapat dipertahankan dalam jangka 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan.

B.2.3 Pengaruh Terhadap Eksistensi Yayasan Yang Profit Oriented

Dengan adanya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Yayasan yang menyatakan bahwa Organ Yayasan dan pihak yang berkepentingan dengan Yayasan dilarang menerima harta atau keuntungan dari Yayasan hal tersebut menimbulkan masalah bagi yayasan yang selama ini memberikan keuntungan bagi organ yayasan. Hal tersebut kalau diamati bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan tujuan yayasan kepada filosofi pendirian yayaasan sebagai kegiatan sosial.

Padahal dalam kenyataannya yayasan didirikan selain untuk motif sosial juga memiliki motif ekonomis. Untuk mengatasi hal ini sebagai antisipasi ke depan maka para pendiri Yayasan dapat mengambil beberapa alternatif diantaranya membubarkan yayasan dan mencari atau mengganti bentuk badan hukum organisasi tersebut ke bentuk badan hukum lain yang sesuai.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada indikasi terhadap yayasan yang memang didirikan untuk profit oriented berubah ke bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut menurut penulis adalah sebuah solusi yang tepat untuk menghindari praktek penyalahgunaan yayasan. Dengan bentuk Persoraan terbatas maka segala macam masalah kepemilikan, keuntungan dan aspek perpajakan akan menjadi jelas.

Untuk mencapai suatu tujuan perubahan ke depan yang diinginkan, disamping format atau konsep baru atau pengembalian prinsip-prinsip dan filosofi awal, perlu berbekal kejujuran, nilai-nilai outentik, kesediaan bertanggung jawab dan kemandirian yang berlandaskan moral yang realistis dan kritis.⁴⁴ Dengan demikian tujuan filosofis pendirian yayasan dapat tercapai.

B.2.4 Pengaruh Terhadap Kegiatan Yayasan

Berlakunya Undang-Undang Yayasan dari hasil penelitian tabel V dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kegiatan yayasan. Semua kegiatan harian yayasan berjalan normal, karena sebagian besar kegiatan yayasan ditangani pengurus harian.

Perubahan organ yayasan biasanya akan memengaruhi jalannya kegiatan yayasan, karena adanya ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang memberikan waktu selama 5 tahun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang dan masih dalam masa transisi maka sebagian besar pengurus yayasan masih bersifat menunggu untuk melakukan persiapan dalam menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang

Yayasan. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa keberadaan Undang-Undang Yayasan tersebut secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kegiatan yayasan.

⁴⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* Kanisius Yogyakarta, 1987 hal 142-144.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penyusun akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang penyusun ambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan juga akan dikemukakan saran-saran.

Kesimpulan

1. Dalam pendirian yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang No.16

Tahun 2001 berdasar pada kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin para sarjana. Pendirian yayasan dilakukan dengan pembuatan akta pendirian secara notariil kemudian didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri. Praktek pendirian yayasan yang tidak ada peraturan hukumnya dinilai tidak memenuhi kepastian hukum.

Setelah disahkannya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan barulah presedur pendirian yayasan diatur. Prosedur pendirian yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya, harus dengan akta notaris. Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM. Kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia. Adanya ketentuan tersebut dinilai cukup memberikan kepastian hukum dalam pendirian yayasan.

Dalam prakteknya proses pendirian yayasan tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, kendalanya adalah belum ada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, dan fasilitas administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Jadi untuk dapat dilaksanakan ketentuan pendirian sesuai Undang-undang Yayasan menunggu adanya Peraturan Pemerintah dan fasilitas administrasi.

2. Selama ini susunan organ yayasan tidak seragam maka berdasar Undang-Undang Yayasan struktur organisasi yayasan adalah terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas dan tidak memiliki anggota. Berdasar hal tersebut maka yayasan yang ada harus merubah struktur organ yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Yayasan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar pengurus yayasan menyatakan setuju untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan meskipun sebagian besar pengurus menyatakan masih akan menunggu perkembangan Undang-Undang Yayasan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian eksistensi yayasan yang sudah ada masih dapat dipertahankan dalam jangka 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang Yayasan.

Sebagai antisipasi ke depan maka yayasan yang didirikan untuk tujuan profit oriented atau mencari keuntungan dapat mengambil beberapa alternatif diantaranya membubarkan yayasan dan mencari

atau mengganti bentuk badan hukum organisasi tersebut ke bentuk badan hukum lain yang sesuai.

Berlakunya Undang-Undang Yayasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kegiatan yayasan. Adanya ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang memberikan waktu selama 5 tahun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut maka pengurus yayasan lebih bersifat menunggu karena saat ini merupakan masa transisi.

Saran-Saran

1. Dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan maka ketentuan hukum dan prosedur pendirian yayasan setelah adanya undang-undang tersebut jauh lebih baik. Sehingga dimungkinkan dihindarinya penyalahgunaan yayasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada prakteknya ketentuan hukum dan prosedur pendirian yayasan sesuai Undang-Undang Yayasan belum dapat dilaksanakan sehingga sampai saat ini masyarakat tidak dapat melaksanakan pendirian yayasan. Untuk itu perlu segera dibuatkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dan penyediaan fasilitas administrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk proses pendaftaran dan pengesahan.
2. Bagi para Pengurus Yayasan dan Notaris serta masyarakat yang berkepentingan seyogyanya memberikan masukan mengenai

permasalahan pada proses pendaftaran dan pengesahan dalam pendirian maupun pendaftaran ulang yayasan.

3. Bagi para pengurus maupun pendiri yayasan yang selama ini menggunakan bentuk badan hukum yayasan untuk mencari keuntungan sebaiknya segera mengganti atau mencari bentuk badan hukum lain selain yayasan dalam menjalankan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Ali Rido.R, S.H. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung, 2001
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Chidir Ali, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* Kanisius Yogyakarta, 1987 .
- Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002.
- Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2002.
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn : West Publishing Co, 1990
- H. Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekstif Manajemen*, Andi Yogyakarta 2002
- Kansil .C.S.T , *Hukum Perusahaan Indonesia. (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991.
- Marhainis Abdul Hay, S.H. *Hukum Perdata Material Jilid I*, Pradya Paramita, Jakarta
- Natsir Said. M, *Hukum Perusahaan Indonesia I*, Bandung, 1987.
- Paul L Davies, Gower? *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang dan Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, 1995.

- Susanto.R, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Usaha*, IKIP Semarang Pers, 1980.
- Wiryono Prijodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

MAJALAH

Forum Keadilan No. 15 tanggal 15 Juli 2001.